

STANDAR PELAYANAN (SP)

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI
DAN
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
CAKUPAN DAERAH PROVINSI**



**BIDANG JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**STANDAR PELAYANAN (SP)
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI**

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1179); 4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1713); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik; 8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2019 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia; 9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha Dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi; 10. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2021 tentang Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dalam Masa Transisi.

<p>Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi Pasal 8</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada suburusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
<p>Layanan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi Pasal 106 Ayat (3)</p>	<p>Pelatihan tenaga kerja Konstruksi antara lain pemberian pelatihan bagi tenaga kerja Konstruksi dalam rangka percepatan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja Konstruksi pada proyek strategis nasional.</p>
<p>Klasifikasi/Sasaran Pengguna Jasa Konstruksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi. 3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi. 4. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan. 5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 6. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi. 7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. 10. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. 11. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 12. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi. 13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing. 14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

15. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
17. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
18. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
20. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
21. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
22. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
23. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
24. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
25. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi.
27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
28. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.
29. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
30. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
31. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

	<p>34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.</p>
<p>Matrik Pengaturan Layanan Sertifikasi</p>	<p>A. Pelaksana Layanan Sertifikasi Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dibentuk LPJK dan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi d. Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi <p>B. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi dan subklasifikasi sebagaimana tercantum dalam Format I dan Format II dengan kualifikasi sebagai berikut: Kualifikasi Tenaga Kerja Ahli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda <p>Kualifikasi Tenaga Terampil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terampil Kelas 1 2. Terampil Kelas 2 3. Terampil Kelas 3 <p>C. Skema Sertifikasi Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan skema dan standar sertifikasi LPJK periode 2016-2020 selama tidak bertentangan dengan SE No. 02/SE/M/2021.</p> <p>D. Tahapan Penyelenggaraan Sertifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan 2. Verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan 3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 4. Penilaian klasifikasi dan kualifikasi TKK 5. Penetapan hasil evaluasi proses sertifikasi dan keputusan penerbitan SKK Konstruksi <p>E. Pengajuan Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan baru SKA: diajukan melalui Asosiasi Profesi yang diberikan wewenang VVA. AKTK yang ditunjuk oleh Asosiasi Profesi dimaksud melakukan VVA dokumen permohonan. b. Permohonan baru SKTK: <ol style="list-style-type: none"> 1) secara langsung (individual) kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja; atau 2) melalui badan usaha, yang meliputi permohonan kolektif oleh badan usaha dan permohonan dengan pola kerjasama dengan BJKW. <p>Dalam hal perpanjangan dan perubahan data dapat disampaikan secara individu, atau melalui badan usaha atau asosiasi profesi.</p> <p>F. Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi TKK Dilakukan melalui laman https://siki.lpjg.net</p> <p>G. Pedoman Penilaian Klasifikasi, Subklasifikasi, dan Kualifikasi (Uji Kompetensi) Skema dan standar sertifikasi yang ditetapkan LPJK periode 2016-2020 dan prosedur dalam Sistem Manajemen Mutu Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja</p>

	<p>H. Tim Asesor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan baru SKA dinilai oleh Tim Asesor yang terdiri dari 1 orang Asesor sebagai Ketua dan 2 orang Asesor sebagai Anggota 2. Permohonan baru SKTK dinilai oleh 1 orang Asesor 3. Permohonan perpanjangan atau perubahan data SKA dan SKTK, dinilai oleh 1 orang Asesor <p>I. Penunjukan Asesor Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi menunjuk dan menugaskan Tim Asesor/Asesor yang merupakan AKTK yang terdaftar di LPJK</p> <p>J. Registrasi TKK Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja menyampaikan hasil proses Sertifikasi Kompetensi Kerja kepada LPJK untuk dilakukan pencatatan</p> <p>K. Pelaksanaan Turun Status</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPJK dapat memberikan 1 akses aplikasi turun status kepada Asosiasi Terakreditasi tingkat Nasional setelah memenuhi persyaratan keamanan untuk melaksanakan proses turun status dokumen permohonan anggotanya, khususnya untuk perpanjangan dan perubahan kualifikasi SKA/SKT. 2. Pelaksanaan turun status bagi permohonan anggota asosiasi yang belum terakreditasi dilakukan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja berdasarkan permohonan turun status.
Tata Cara Sertifikasi	<p>A. Jenis Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Baru, meliputi permohonan subklasifikasi yang belum dimiliki 2. Permohonan Perpanjangan, meliputi tanpa perubahan dan dengan perubahan 3. Permohonan Perubahan Data, meliputi perubahan data profil, klasifikasi, dan kualifikasi <p>B. Pengajuan Permohonan SKA Diajukan secara tertulis kepada Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi melalui Asosiasi Profesi yang memiliki kewenangan VVA</p> <p>SKTK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan secara tertulis kepada Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi secara langsung atau melalui badan usaha 2. Dalam hal permohonan perpanjangan atau perubahan data, juga dapat disampaikan melalui Asosiasi Profesi <p>C. Persyaratan Formulir permohonan sertifikasi (diunduh melalui situs resmi LPJK) dilengkapi dengan bukti pendukung dan pemenuhan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi</p> <p>D. Verifikasi dan Validasi SKA VVA dilakukan oleh Asosiasi Profesi yang memiliki kewenangan VVA Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal dokumen persyaratan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, maka dokumen permohonan dikembalikan untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 2. Asosiasi Profesi wajib menjamin kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan sertifikasi melalui berita acara VVA (Format IV angka 4.1.4) yang ditandatangani Ketua/Ketua Umum/Pengurus Asosiasi Profesi tingkat nasional yang diberi kewenangan. 3. Hasil VVA Asosiasi Profesi bersifat final

SKTK

1. Dalam hal permohonan diajukan melalui badan usaha, maka badan usaha melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. Dalam hal dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
2. Dalam hal permohonan diajukan secara individual atau melalui pola kerja sama dengan BJKW, maka Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi (dibantu BJKW) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan, database tenaga kerja dari SIKI, dan memberikan tanda terima aplikasi permohonan sertifikasi SKTK. Dalam hal dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan max. 2 hari kerja sejak dilakukan verifikasi dan validasi, dan pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dalam waktu 6 hari kerja sejak pemberitahuan diterima.

E. Hasil Verifikasi dan Validasi**SKA**

1. Asosiasi Profesi mengunggah data pemohon yang telah diverifikasi dan divalidasi ke laman <https://siki.lpj.net>
2. Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja menerima permohonan dari Asosiasi Profesi dan memeriksa kelengkapan dokumen dan database tenaga kerja di SIKI, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan SKA. Dalam hal dokumen tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan SKA ditolak.

SKTK

Dalam hal Badan Usaha melakukan verifikasi dan validasi, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara VVA (Format IV angka 4.2.2) dan diserahkan kepada Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan database tenaga kerja di SIKI, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan SKTK.

F. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Data

Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data (Format IV angka 4.1.5 untuk SKA dan Format IV angka 4.2.5 untuk SKTK) serta dokumen permohonan sertifikasi dan registrasi yang telah diperiksa dalam waktu 1 hari kerja kepada Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi

G. Penunjukan Asesor

Pelaksana Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi menunjuk dan menugaskan Tim Asesor/Asesor (*) dalam waktu 1 hari kerja setelah menerima dokumen permohonan dari Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

H. Penilaian Asesor

Tim Asesor/Asesor melaksanakan penilaian klasifikasi dan kualifikasi (uji kompetensi) berdasarkan skema sertifikasi dalam waktu 1 hari kerja.


I. Hasil Penilaian

1. Hasil penilaian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi TTK (Uji Kompetensi) (Format IV angka 4.1.6 untuk SKA dan Format IV angka 4.2.6 untuk SKTK) dan disampaikan kepada Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi
2. Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan registrasi kepada LPJK melalui Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi TTK (Uji Kompetensi) dalam waktu


	<p>2 hari kerja sejak berkas permohonan sertifikasi dan registrasi diterima Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi</p> <p>J. Penetapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi proses sertifikasi dan persetujuan atau penolakan dilakukan melalui Rapat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi yang dilaksanakan dalam waktu 1 hari kerja sejak permohonan diterima dari Sekretariat Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. 2. Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja menyampaikan persetujuan penerbitan dan pencatatan SKA atau SKTK kepada Ketua LPJK 3. Ketua LPJK menetapkan nomor pencatatan/nomor registrasi SKA atau SKTK dalam waktu 1 hari kerja. <p>K. Penerbitan SKA atau SKT SKA atau SKTK dicetak dalam bentuk sertifikat elektronik dan dikirimkan kepada pemohon melalui surat elektronik dalam waktu 1 hari kerja</p> <p>L. Masa Berlaku SKA atau SKT</p> <p>SKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SKA berlaku selama 3 tahun 2. Dalam hal permohonan SKA merupakan permohonan subkualifikasi ahli muda freshgraduate, maka masa berlaku SKA adalah selama 1 tahun. <p>SKTK SKTK berlaku selama 3 tahun</p>
Persyaratan SKA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas salinan KTP pemohon yang masih berlaku; 2. Legalitas ijazah (dilegalisir oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan atau Notaris); 3. Legalitas NPWP; 4. Daftar pengalaman kerja sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang minimal memuat lokasi proyek, nilai kontrak, tanggal mulai dan selesai proyek, jabatan dalam proyek serta surat referensi dari pemberi kerja; 5. Kesesuaian Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar; 6. Kesesuaian Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian formal; 7. Kesesuaian persyaratan pendidikan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pemohon sesuai dengan standar kompetensi kerja/skema sertifikasi; 8. Penelusuran Log Book PPKB dan bukti keikutsertaan kegiatan PPKB pada aplikasi PPKB online, serta kecukupan Nilai Kredit PPKB pemohon (khusus pemohon perpanjangan); 9. Keabsahan SKA (untuk perpanjangan masa berlaku); 10. Kelengkapan self-assessment pemohon; 11. Bukti Pembayaran Biaya Sertifikasi (jika ada). <p>Pertimbangan Persyaratan Khusus Pelaksanaan sertifikasi oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja mempertimbangkan persyaratan khusus subkualifikasi ahli muda freshgraduate untuk lulusan S1/DIV bidang konstruksi yang sudah mendapatkan Kompetensi Tambahan dan SIBIMA Konstruksi.</p>
Persyaratan SKA untuk Tenaga Kerja Asing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas Pasport yang masih berlaku; 2. Legalitas Surat Keterangan Ijin Kerja Pemohon; 3. Legalitas Visa Kerja dan ITAS Pemohon; 4. Legalitas ijazah (dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah

- tersebut atau kedutaan/perwakilan negara asal pemohon di Indonesia);
5. Daftar pengalaman kerja sesuai dengan klasifikasi/subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang minimal memuat lokasi proyek, nilai kontrak, tanggal mulai dan selesai proyek, jabatan dalam proyek serta surat referensi dari pemberi kerja (Format IV angka 4.1.2);
 6. Pengecekan sertifikat kompetensi keahlian jasa konstruksi yang dimiliki pemohon yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi jasa konstruksi di negara Pemohon atau Asean Chartered Professional Engineer (ACPE)/Asean Architect(AA) tingkat ASEAN;
 7. Surat Rekomendasi dari perusahaan di mana pemohon bekerja di Indonesia
 8. Kesesuaian Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar (Format IV angka 4.1.3);
 9. Kesesuaian Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian formal;
 10. Penelusuran Buku Log PPKB dan bukti kegiatan PPKB pada aplikasi PPKB online, serta kecukupan nilai kredit PPKB pemohon (khusus pemohon perpanjangan SKA);
 11. Keabsahan SKA (untuk perpanjangan masa berlaku);
 12. Kelengkapan self-assessment pemohon;
 13. Bukti Pembayaran Biaya Sertifikasi (jika ada).

Bagan Alur Sertifikasi



Alur Perpanjangan, dan Perubahan Kualifikasi SKA dan SKT



STANDAR PELAYANAN (SP)
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
CAKUPAN DAERAH PROVINSI

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1179); 4. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1713); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); 7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2019 tentang Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan Dalam Bentuk Elektronik; 8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2019 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi Pasal 8	Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada suburusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.
Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi Pasal 114 Ayat (1)	Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

Matrik Pengaturan Layanan SIPJAKI



Standar Pelayanan Minimal untuk Jasa Konstruksi atau SPM Propinsi harus tersedianya 3(tiga) jenis Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) . Sedangkan SPM Kabupaten/Kota adalah Tersedianya 7 (tujuh) jenis Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan; Tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap. Target yang harus dicapai untuk SPM Propinsi adalah 100 % dan untuk Kabupaten/Kota adalah IUJK 100 % dan SIPJAKI 60 %.




Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Propinsi yang terdiri dari 3 (tiga) jenis informasi, pembobotannya, update/tidak dan nilainya sebagaimana dalam gambar matriks di bawah ini :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI				
No	Jenis Informasi	Bobot (%)	Up date/ Tidak	Nilai
1	Informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk satu tahun anggaran berikutnya yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, swasta, dana masyarakat, dan sumber pendanaan lainnya (anggaran konstruksi);	40	?	?
2	Informasi paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	30	?	?
3	Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Provinsi	30	?	?
Total		100	?	?

Perhitungan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) jenis informasi, pembobotannya, update/tidak dan nilainya sebagaimana dalam gambar matriks di bawah ini :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SIPJAKI KABUPATEN/KOTA				
No	Jenis Informasi	Bobot (%)	Up date/ Tidak	Nilai
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	35	?	?
2	Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala*(teritegrasi SIKI-SBU)	10	Update	10
3	Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala*(teritegrasi SIKI-SKA/SKT)	10	Update	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya (Anggaran Konstruksi)	10	?	?
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	10	?	?
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan (Standar Biaya Umum Daerah).	15	?	?
7	Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di kabupaten/kota	10	?	?
Total		100		20+?

STANDAR PELAYANAN MINIMAL IUJK KABUPATEN/KOTA	
<p>Jumlah permohonan IUJK yang diterbitkan paling lama 10 hari kerja setelah berkas lengkap</p>	<p>=</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Seluruh jumlah permohonan IUJK yang diterbitkan setelah berkas lengkap</p>

	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN MINIMAL IUJK KABUPATEN/KOTA</p> <p>Tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.</p>  <p style="text-align: center;">Waktu Penerbitan IUJK = tanggal diterbitkannya IUJK – tanggal dinyatakan dokumen lengkap - jumlah hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) dalam kurun waktu penerbitan IUJK</p>
<p>Standar Pelayanan Minimal Menurut Peraturan Pemerintah no 2 Tahun 2017</p>	<p>Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; 2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; 3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait. <p>Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.</p>

<p>Standar Pelayanan Minimal Menurut Peraturan Menteri PUPR no. 29/PRT/2018</p>	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan menteri tersebut terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jenis Pelayanan Dasar;2. Mutu Pelayanan Dasar; dan3. Penerima Pelayanan Dasar. <p>Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri PUPR ini pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota. <p>Selanjutnya Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik <p>Dengan demikian bahwa pelayanan dasar untuk Jasa konstruksi sebagaimana juga dalam Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2017 dan Peraturan Menteri PUPR no 29/PRT/2018 tahun 2018 tidak ada lagi.</p>
---	---